

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Alasan hakim dalam menetapkan nafkah adalah bahwa suami dianggap mampu membayar sejumlah uang. Dalam putusan nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam putusan nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Brb. hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah sebesar 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan kelayakan serta kepatutan guna melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian serta mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum.
2. Dasar hukum yang dijadikan acuan oleh hakim dalam menetapkan nafkah secara *ex-officio* antara lain Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241. Meskipun istri terindikasi berbuat *nusyuz* yang menyebabkan gugurnya hak nafkah istri, namun hakim mengenyampingkan hal tersebut dan menilai bahwa penggunaan hak *ex-officio* tetap dapat diterapkan demi menjaga rasa keadilan, terutama dalam perkara cerai talak yang diputus secara *verstek* atau tanpa hadirnya Termohon istri.

**B. Saran**

1. Untuk menghindari pertentangan antara putusan dengan peraturan yang berlaku maka sebaiknya diadakan pembaharuan peraturan agar lebih relevan dengan kondisi sekarang.
2. Peraturan mengenai nusyuz dapat diperbanyak lagi serta akibat hukumnya belum ada undang-undang yang mengaturnya dan mengenai pemberian nafkah pasca perceraian dapat diatur lebih dalam mengenai hal-hal yang dapat membuat istri nusyuz bisa mendapatkan nafkah pasca perceraian.